



JOURNAL OF POLITICS AND
DEMOCRACY STUDIES

PARAPOLITIKA

Journal of Politics and Democracy Studies (JPDS)

Volume 4 Nomor 1, September-Februari 2023

ISSN 2721-771X (Online)

Modalitas Purnawirawan TNI Sebagai Elite Demokrasi pada Masa Pasca Orde Baru: Studi Kasus Jenderal TNI (Purn.) Moeldoko

Dean Tanzilla, Restu Rahmawati, Anwar Ilmar

Program Studi Ilmu Politik FISIP UPNVJ

email: restu.rahmawati@upnvj.ac.id



INFO ARTIKEL

Info Publikasi:

Research Article

Kata Kunci:

Purnawirawan TNI;

Elite Demokrasi;

Modalitas Purnawirawan TNI;

Article History

Dikirim: 2 Desember 2022

Diterima: 18 Januari 2023

Dipublikasi: 15 Februari 2023

ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji tentang penggunaan modalitas purnawirawan TNI yang memiliki peran sebagai elite demokrasi pada masa pasca orde baru, studi kasus penelitian ini membahas mengenai modalitas Jenderal TNI (Purn.) Moeldoko dalam memimpin lembaga Kentor Staf Presiden pada masa pemerintahan periode kedua Presiden Joko Widodo. Dalam memainkan peran sebagai elite demokrasi, purnawirawan TNI perlu mengerahkan modalitas yang dimiliki untuk berkomitmen terhadap pembangunan demokrasi dan tidak membawa motif pragmatis ke dalam politik seperti membawa kepentingan militer atau kepentingan segelintir elite yang bertentangan dengan prinsip demokrasi. Penelitian ini menggunakan teori modalitas dan konsep elite demokrasi. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif eksplanatif yaitu dengan mengandalkan data primer dan data sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa modalitas budaya, modalitas sosial, dan modalitas politik yang dimiliki oleh Jenderal TNI (Purn.) Moeldoko membawa pengaruh terhadap peran yang dimainkannya sebagai Kepala Staf Kepresidenan RI. Sebagai elite demokrasi, Jenderal TNI (Purn.) Moeldoko sudah memberi kontribusi dalam membangun demokrasi dengan memosisikan diri sebagai *enabler*, akselerator, *debottleneck*, dan mediator melalui jabatan yang didudukinya sebagai Kepala Staf Kepresidenan.

ABSTRACT

This research examines the use of the modalities of retired TNI officers who have a role as democratic elites in the post-New Order era, this research case study discusses the modalities of General TNI (Purn.) Moeldoko in leading the Kentor Presidential Staff institution during President Joko Widodo's second term of government. In playing the role of a democratic elite, retired TNI officers need to mobilize their modalities to commit to the development of democracy and not bring pragmatic motives into politics such as bringing military interests or the interests of a few elites that are contrary to democratic principles. This study uses modality theory and the concept of democratic elites. This study uses explanatory qualitative methods, namely by relying on primary data and secondary data. The results of the study show that General TNI (Purn.) Moeldoko's cultural modality, social modality, and political modality have an influence on the role he plays as Chief of Staff of the Indonesian President. As a democratic elite, General TNI (Purn.) Moeldoko has contributed to building democracy by positioning himself as an enabler, accelerator, debottleneck, and mediator through his position as Presidential Chief of Staff.

Keywords: *Ret. TNI, democratic elites, Ret. TNI capitals*

Pendahuluan

Penelitian ini membahas tentang kiprah dan keterlibatan Purnawirawan TNI yang memiliki kedudukan sebagai elite di era pasca orde baru. Purnawirawan (Purn.) merupakan sebuah gelar bagi para pensiunan tentara, baik TNI maupun Polri, gelar ini diberikan ketika para anggota TNI maupun Polri sudah tidak aktif berperan dalam tugas kemiliteran. Keberadaan elite purnawirawan TNI dalam lingkaran kekuasaan presiden, begitu terlihat dalam konteks kepemimpinan Presiden Joko Widodo pada periode pertama pemerintahannya (2014-2019), hingga periode keduanya (2019-2024) (Anggoro dkk, 2019).

Kehadiran purnawirawan TNI ke dalam sistem pemerintahan sering kali dikaitkan dengan arus balik pada masa pemerintahan Orde Baru. Pada era pemerintahan Orde Baru, Presiden Soeharto memberikan posisi untuk militer dalam tampuk struktur pemerintahan, hal tersebut ditujukan untuk mempercepat pelaksanaan pembangunan yang memprioritaskan kepada sebuah kondisi stabilitas politik. Dapat dikatakan sumber kekuatan Orde Baru sangat didominasi erat oleh militer. Akhirnya pemerintahan tersebut dikecam oleh karena sistem kekuasaan yang represif-otoriter dan sistem ekonomi liberal, dengan perluasan lahan investasi tanpa menjaga kedaulatan rakyat. Pola kekuasaan represif-otoriter dari kekuasaan Orde Baru ditopang oleh kekuatan militer, dengan doktrin dwifungsi ABRI. Masuknya purnawirawan TNI ke dalam sistem politik dikhawatirkan menjadi bagian dari upaya menguasai pemerintahan melalui mekanisme demokrasi (Soesilo, 2015).

Berakhirnya pemerintahan Soeharto pada tahun 1998, mengantarkan pada masa transisi politik dan militer yang dikenal sebagai Reformasi TNI. Reformasi sektor keamanan di Indonesia dilaksanakan awal mulanya pada tahun 2004, yang memiliki empat tujuan utama antara lain: (1) menghapus keterlibatan militer dalam politik, (2) menghentikan praktik bisnis militer, (3) memisahkan kepolisian dari militer, dan (4) membangun kontrol sipil dan supremasi atas militer. Tujuan tersebut diwujudkan dalam dua undang-undang: UU No. 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara dan UU No. 34 Tahun 2004 tentang TNI (Sebastian dkk., 2018).

Indonesia memasuki tahapan transisi demokrasi atau reformasi nasional, pasca pengunduran diri Presiden Soeharto, guna membangun sistem nasional yang lebih demokratis dan modern. Reformasi TNI juga turut dikawal oleh beberapa tokoh purnawirawan TNI, di antaranya Jenderal TNI Wiranto dan Letnan Jenderal Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), mereka berpikir reformis dalam upaya mengurangi peran politik militer di Indonesia. Sejumlah upaya dilakukan mulai dari restrukturisasi organisasi dilakukan oleh militer, termasuk likuidasi struktur sosial politik TNI dan kekaryaan (penugasan militer) personil untuk posisi pemerintah non-militer; pemisahan polri dari militer; dan penarikan dukungan resmi militer terhadap Golkar, partai yang berkuasa selama rezim

Orba. Jatah kursi di parlemen juga dikurangi saat pemilihan umum pertama pasca-Orba tahun 1999, sampai akhirnya ditarik sepenuhnya dari parlemen pada 2004 (Mukhtar, 2017).

Salah satu tantangan sulit yang negara hadapi setelah masa Orde Baru bertransisi ke masa Reformasi, adalah untuk membangun sistem sosial politik yang demokratis antara sipil dan militer. Tantangan tersebut hadir karena banyak jenderal Purnawirawan TNI yang mengalami era kepemimpinan Soeharto, memilih untuk berkiprah dan melanjutkan pengabdianya kepada negara melalui politik, setelah pensiun dari dinas aktif kemiliterannya (Indrawan, 2021).

Tahun 2004 Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menjadi presiden terpilih. Saat itu Indonesia kembali dipimpin oleh presiden yang memiliki latar belakang militer. Hubungan sipil-militer pada kepemimpinan SBY mengarah pada bentuk yang ideal, hingga ia dijuluki sebagai jenderal reformis. Sebagai mantan perwira militer, SBY mampu memegang kontrol sipil dan menegakkan reformasi TNI. SBY juga memberi mandat kepada Menteri Pertahanan Juwono Sudarsono untuk turut mengawal netralitas TNI dan melakukan penguatan fondasi kebijakan nasional dalam bidang keamanan dan pertahanan, dengan melakukan perumusan program pengembangan industri pertahanan (Mukhtar, 2017).

Momentum pemilihan presiden pada tahun 2009, juga membawa kembali militer masuk ke dalam kegiatan politik di Indonesia, namun bukan lagi sebagai militer aktif, melainkan purnawirawan TNI. Terdapat tiga di antara lima calon presiden maupun wakil presiden, yang memiliki latar belakang seorang mantan perwira TNI. Purnawirawan tersebut adalah Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), Wiranto, dan Agum Gumelar. Kemenangan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) pada Pilpres 2009, telah membuka ruang bagi beberapa purnawirawan TNI menduduki jabatan strategis di pemerintahan SBY. Misalnya, Widodo A.S., mantan panglima TNI yang menjabat Menko Politik dan Keamanan, dan M. Ma'ruf yang menjabat menteri dalam negeri (2005–2007), kemudian digantikan Mardiyanto (2007–2009) (Aminuddin, 2019).

Purnawirawan TNI di dalam ruang sipil juga terlihat pasca kemenangan Joko Widodo pada Pilpres tahun 2014. Presiden Joko Widodo mendatangkan *euphoria* “kemenangan sipil”, karena pada saat itu lawan politiknya adalah sosok purnawirawan TNI, yaitu Prabowo yang memiliki latar

belakang militer (Efriza, 2014). Pada periode pertama kepemimpinan Joko Widodo, ia mengangkat mantan perwira jenderal atau purnawirawan TNI di beberapa pos pemerintahannya, seperti Kepala Staf Kepresidenan, Menteri Pertahanan, dan Kepala Badan Intelijen Negara. Merujuk pada data yang diperoleh dari Kata Data, jumlah jenderal TNI di pemerintahan Joko Widodo pada masa periode pertamanya ada 9 (sembilan), yakni Agum Gumelar, Moeldoko, Yusuf Kartanegara, Sidarto Danusubroto, Ryamizard Ryacudu, Budi Gunawan, Subagyo Hadi Siswoyo, Luhut Binsar Pandjaitan, dan Wiranto. Purnawirawan TNI yang menempati pos pemerintahan pada periode kedua pemerintahan Joko Widodo Moeldoko, Luhut Binsar Pandjaitan, Wiranto, Subagyo Hadi Siswoyo, Doni Monardo, Prabowo Subianto, Muhammad Herindra, Fachrul Razi, Terawan Agus Putranto, dan Hadi Tjahjanto (Hartriani, 2018).

Presiden Joko Widodo pada tahun 2015 mendirikan sebuah lembaga strategis sebagai pendukung presiden dan wakil presiden. Lembaga tersebut dilandasi oleh Peraturan Presiden No. 26 Tahun 2015 Tentang Kantor Staf Presiden yang sekarang telah diperbarui menjadi Peraturan Presiden No. 83 Tahun 2019 tentang Kantor Staf Presiden. Lembaga tersebut merupakan lembaga non-struktural yang memiliki peran dan fungsi untuk membantu tercapainya percepatan dan pengendalian program prioritas nasional, menyelenggarakan komunikasi politik kepresidenan, dan membantu dalam mengelola isu strategis yang menjadi program prioritas nasional (KSP, 2021).

Kantor Staf Presiden secara struktural dipimpin oleh seorang Kepala Staf Kepresidenan yang dalam melaksanakan peran dan fungsinya, dibantu oleh lima kedeputian. Presiden Joko Widodo melantik Jenderal TNI (Purn.) Luhut Binsar Pandjaitan sebagai Kepala Staf Kepresidenan di periode pertama pemerintahannya tepatnya pada 31 Desember 2014 – 2 September 2015. Kemudian, pasca Presiden Joko Widodo menempatkan Jenderal TNI (Purn.) Luhut Binsar Pandjaitan sebagai Menko Polhukam, posisi Kepala Staf Kepresidenan diisi oleh Teten Masduki, pada 2 September 2015 – 18 Januari 2018 (Nugroho, 2020).

Pada saat kepemimpinan Teten Masduki, KSP dinilai efektif menjadi kepanjangan tangan tempat pengaduan masyarakat. Ketepatannya dalam mengelola mengenai berbagai isu strategis seputar infrastruktur, pembangunan manusia, masalah hukum, hak asasi manusia, dan

permasalahan lainnya menjadi nilai *plus* dalam pandangan masyarakat. Setelah kepemimpinan Teten Masduki berakhir, Kantor Staf Presiden kembali dipimpin oleh seorang purnawirawan TNI, yang merupakan salah satu mantan Panglima TNI yaitu Jenderal TNI (Purn.) Dr. H. Moeldoko (18 Januari 2018 – petahana) (Natalia, 2018).

Kembalinya purnawirawan TNI ke dalam lingkaran kekuasaan presiden Joko Widodo, menimbulkan pro dan kontra di kalangan masyarakat. KSP di bawah kepemimpinan Jenderal TNI (Purn) Moeldoko dinilai tidak akan efektif, karena disebut hanya akan menjadi strategi politik Presiden Joko Widodo sebagai upaya *bargaining* untuk menghadapi oposisi atau lawan politik presiden Joko Widodo. Pengamat menilai bahwa KSP di bawah kepemimpinan Jenderal TNI (Purn) Moeldoko hanya akan memperkuat posisi negara dibandingkan kepentingan masyarakat sipil. Hal tersebut karena pendekatan yang digunakan KSP oleh Moeldoko hanya sebagai sarana untuk kepentingan stabilitas politik dalam rangka menguatkan posisi Presiden Joko Widodo sebagai *incumbent*. Hubungan yang harmonis antara KSP dan masyarakat secara langsung, dapat terputus karena masyarakat enggan melihat status Jenderal (Purn.) Moeldoko yang berasal dari militer (cnnindonesia.com, 2018).

Jenderal TNI (Purn.) Moeloko merupakan salah satu dari elite Purnawirawan TNI yang memiliki banyak kontroversi seperti dugaan manuver politik Jenderal TNI (Purn.) Moeldoko dalam suksesi Partai Demokrat (Ramadhan, 2021). Manuver ini bisa menjadi bukti empiris dimana seorang purnawirawan bisa menggunakan kekuatan politiknya saat sedang menjabat di pemerintahan untuk melakukan intervensi kepada partai politik. Kemudian, mengingat penurunan kualitas demokrasi Indonesia berkorelasi dengan aktivitas kelompok *buzzer* di internet. Moeldoko juga terindikasi mendukung aktivitas kelompok *buzzer* dari balik layar (Sukmawan dkk, 2022). Jenderal TNI (Purn.) Moeldoko juga termasuk salah satu elite politik yang memiliki nilai harta kekayaan yang berjumlah besar. Dimuat dalam Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) pada tahun periodik 2018, jumlah kekayaan beliau sebesar 49,5 milyar. Harta tersebut terdiri dari asset tanah dan bangunan, kendaraan, harta bergerak, kas dan setara kas, dan harta lainnya (KPK, 2019).

Latar belakang militer yang dimiliki oleh Jenderal TNI (Purn) Moeldoko, mampu mempengaruhi karakteristik kepemimpinannya sebagai elite yang menjabat di Kantor Staf Presiden. Sebagai lembaga penghubung antara kepentingan politik presiden dan kepentingan masyarakat Kantor Staf Presiden perlu mendorong sukseksi demokrasi dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Efektivitas lembaga tersebut sangat dipengaruhi oleh karakteristik kepala staf sebagai pimpinan tertinggi. Dalam menjalankan fungsi dan tugas yang diemban oleh KSP, tidak terlepas dari faktor kepemilikan modalitas yang dikerahkan seorang pemimpin untuk dapat mempengaruhi keberhasilan atau bahkan ketidakefektifan dalam mengemban tugas dan fungsi suatu lembaga (Nugroho, 2020).

Trauma pengalaman pada masa orde baru yang dialami oleh masyarakat terhadap adanya unsur militer ke dalam lembaga pemerintahan akan memberi efek buruk terhadap demokrasi, merupakan hal yang dapat dipahami. Purnawirawan TNI memiliki modalitas yang menjadikannya berbeda dengan pensiunan lain. Permasalahan budaya, doktrin TNI, pengalaman pada saat masa dwifungsi ABRI dan latar belakang yang mereka miliki menjadi alasan utama. Purnawirawan TNI telah terbiasa dengan pendekatan militer dan cara yang relevan dengan fungsinya sebagai alat pertahanan negara dan kultur komando yang secara prinsip bertentangan dengan nilai kebebasan di dalam kehidupan era demokrasi. Selain itu elite purnawirawan TNI yang menjabat di lingkaran kekuasaan presiden rata-rata merupakan pelaku usaha atau pemilik perusahaan. Hal tersebut bisa berpotensi menimbulkan keuntungan kelompok elit dalam proses pembuatan kebijakan (Nathaniel, 2020).

Keberadaan elite purnawirawan TNI di beberapa pos lembaga sipil, pada era pasca orde baru saat ini, dinilai problematik bagi kalangan masyarakat sipil. Modalitas yang dibawa oleh mantan prajurit TNI berpotensi menjadi sebuah ancaman bagi proses demokrasi di Indonesia. Namun untuk mengetahui hal tersebut, perlu meninjau terkait bagaimana peran yang dimainkan oleh Purnawirawan TNI saat menjabat di pemerintahan sipil. Oleh karena itu penulis bertujuan untuk meneliti terkait bagaimana penggunaan modalitas yang dimiliki oleh Jenderal TNI (Purn.) Moeldoko ketika menjabat menjadi Kepala Staf Kepresidenan RI (Soesilo, 2015) .

Sebagian pendapat menyatakan bahwa sah-sah saja apabila seorang militer yang telah memasuki masa purna, terjun ke dalam arena politik nasional. Karena statusnya yang sudah menjadi warga negara sipil di mana sama-sama memiliki hak sipil serta hak politik secara setara dengan warga negara lain. Eksistensi purnawirawan di dalam ruang politik, menimbulkan konsekuensi terhadap pola mobilisasi purnawirawan TNI yang berlangsung pada luasnya jaringan yang dimilikinya, dari rekan dekat, cabang, korps ataupun rantai komando lainnya yang dilandasi oleh loyalitas. Penelitian ini menekankan aspek *Actor Network Theory* dimana melihat kepada relasi yang dibangun di antara aktor-aktor militer dan politik sehingga membentuk sebuah kekuatan, penelitian ini menggali proses relasional antar aktor yang terlibat di dalam jaringan.

Berkiprahnya purnawirawan TNI dalam pemerintahan Presiden Joko Widodo baik periode pemerintahan pertama dan kedua, tentu sudah melalui proses panjang sebelum akhirnya dipilih oleh presiden. Latar belakang penunjukan tentu tidak terlepas dari keahlian dan kemampuan purnawirawan TNI dalam konteks kepemimpinan, pengalaman berorganisasi, memiliki soliditas dan loyalitas, serta kemampuan dalam menyusun strategi. Purnawirawan TNI merupakan elite yang memiliki privilese atau keunggulan yang menjadikannya berbeda dengan pensiunan lain dalam kepemilikan modalitas. Sebagai elite yang memiliki posisi, pengaruh, dan reputasi, purnawirawan TNI harus menggunakan modalitas yang dimiliki sesuai dengan prinsip demokrasi. Hal tersebut bertujuan agar Purnawirawan TNI mampu mendorong suksesi sistem politik yang demokratis. Berdasarkan permasalahan di atas, maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut: **“Bagaimana modalitas yang digunakan oleh Jenderal TNI (Purn.) Moeldoko ketika menjadi elite demokrasi yang menjabat sebagai Kepala Staf Kepresidenan?”**

Tinjauan Pustaka

Modalitas Purnawirawan TNI

Dalam memainkan perannya di dalam lembaga sipil, elite purnawirawan TNI memiliki posisi strategis untuk dapat memengaruhi hasil keputusan politik dan kerja lembaga politik secara teratur dan serius. Pencarian elite politik di era demokrasi untuk menempati suatu posisi dalam

lembaga politik, terkait dengan prestasi asumsi tokkratis bahwa melalui beberapa mekanisme seleksi yang dibuat khusus, posisi kepemimpinan akan diisi oleh orang-orang yang secara khusus memenuhi syarat untuk mereka – baik mereka ahli dalam berbagai domain kebijakan atau memang merupakan anggota masyarakat yang terbaik dan paling bijaksana (John & Best, 2010).

Modalitas yang dimiliki oleh purnawirawan TNI yang menjadi politisi atau pejabat publik mampu memberikan pengaruh bagi mereka dalam memainkan peran secara optimal di dalam jabatan yang diembannya. Pengertian modal atau *capital* digunakan untuk menjelaskan hal sebagai berikut, (a) stok uang yang akan dipakai untuk membeli komoditi fisik yang kemudian dijual guna memperoleh keuntungan, atau (b) stok komoditi itu sendiri. Pada waktu itu istilah “*stock*” dan istilah “*capital*” sering dipakai secara sinonim. Perusahaan dagang Inggris yang didirikan pada masa itu atas dasar saham misalnya, dikenal sebagai *joint stock companies* atau *capital stock companies* (Pantouw, 2012).

Merujuk pada pengertian Adam Smith dalam *The Wealth of Nation* (1776) dikutip Augusto Bunga (2008), Perbedaan modalitas didasarkan atas kriteria sejauh mana suatu unsur modal itu dalam jangka waktu tertentu hanya terkonsumsi sebagian hanya sebagian kecil nilainya menjadi susut, maka unsur itu disebut “*fixed capital*” (misal mesin, bangunan, dan sebagainya). Tetapi jika unsur modal terkonsumsi secara total, maka ia disebut “*circulating capital*” (misal tenaga kerja, bahan mentah dan sarana produksi). Dalam kaitannya dengan posisi purnawirawan TNI yang memiliki jabatan di dalam pemerintahan sipil, pengalaman dan keahlian yang didapat pada saat masih aktif dalam kemiliteran, memungkinkan purnawirawan TNI memiliki modalitas terbangun yang digunakan untuk mencapai tujuan tertentu di dalam peran yang dimainkannya ketika menjabat di pemerintahan sipil. Merujuk pada modal ke dalam 4 bentuk yaitu, modal budaya, modal sosial, modal ekonomi dan modal politik. Dalam penelitian ini penulis memfokuskan konsep modalitas berdasarkan pemikiran Pierre Bourdieu, agar memiliki porsi uraian konseptual yang lebih kuat dan mendalam, yang akan penulis jelaskan sebagai berikut (Bourdieu, 2018)

Elite Demokrasi

Menurut David Smit dalam *Power and Class in Political Fiction: Elite Theory and the Post-War Washington Novel* menjelaskan bahwa elite merupakan *the ruling class*. “Kelas” sebagai sebuah konsep sangat sering dibahas dalam teori dan kritik sastra. Sementara banyak studi tentang penulisan kelas pekerja masih didasarkan pada Marxisme, semakin banyak sarjana dan kritikus mendefinisikan kelas lebih sebagai salah satu aspek identitas pribadi, bersama dengan gender dan ras, atau sebagai "hubungan" antar kelompok. Mereka yang mempelajari elit penguasa umumnya telah meninggalkan pandangan Marxis bahwa perjuangan kelas didasarkan pada “alat produksi” dan mulai berpindah pandangan mengenai apa yang disebut Teori Elit, yang menjelaskan tentang bagaimana masyarakat modern yang kompleks membutuhkan pemimpin elite dengan pengalaman dan keahlian yang diperlukan untuk mengelola pemerintahan secara efektif. (Smit, 2019).

Dimulai oleh ahli teori Eropa Gaetano Mosca, Robert Michels, dan Vilfredo Pareto, teori elite telah berkembang di Amerika Serikat menjadi jaringan teori yang kompleks dan penelitian empiris yang didedikasikan untuk berteori tentang sifat khusus dari elit kekuatan Amerika dan mendokumentasikan sejauh mana kelas mempengaruhi mereka yang, seperti dikatakan Thomas Dye (2002), “menjalankan” pemerintahan Amerika di tingkat nasional. Elite politik merupakan orang atau kelompok yang berada di dekat atau pada puncak kekuasaan “*pyramid of power*”. Teori Elit dapat digunakan untuk membantu menjelaskan bagaimana elit yang memerintah negara modern mana pun, demokratis atau tidak, telah melakukan kontrol, menggambarkan bagaimana kelas mempengaruhi politik di setiap tingkat pemerintahan (Smit, 2019).

Elit merupakan orang-orang yang berhasil, yang mampu menduduki jabatan tinggi dan dalam lapisan masyarakat. Menurut Pareto, masyarakat terdiri dari dua kelas: (1) lapisan atas, yaitu elit, yang terbagi ke dalam elit yang memerintah (*governing elite*) dan (2) elit yang tidak memerintah (*non-governing elite*); lapisan yang lebih rendah, yaitu non-elit. Pareto justru memusatkan perhatiannya pada elit yang memerintah, yang menurut Pareto, berkuasa karena bisa menggabungkan kekuasaan dan kelicikan, yang dilihatnya sebagai hal yang sangat penting

(Varma, 2005). Sementara itu, dalam pandangan Laswell (2009), elit politik mencakup semua pemegang kekuasaan dalam suatu bangunan politik. Elit ini terdiri dari mereka yang berhasil mencapai kedudukan dominan dalam sistem politik dan kehidupan masyarakat. Mereka memiliki kekuasaan, kekayaan dan kehormatan. Dalam istilah Laswell, elite adalah mereka yang memiliki dan mendapatkan lebih dari apa yang dimiliki dan didapatkan oleh orang lain. Sementara, menurut Pareto, elite adalah mereka yang memiliki dan mendapatkan lebih dari apa yang dimiliki dan didapatkan oleh orang lain, ada yang memegang kekuasaan (*governing elite*) dan ada yang di luar kekuasaan atau *non-governing elite*.

Elite politik merupakan suatu golongan baik lembaga atau individu, yang memegang kekuasaan baik secara formal maupun informal dalam suatu strata sosial. Dengan kedudukannya itu, mereka dapat memengaruhi perkembangan masyarakat dalam hubungan yang sifatnya timbal balik. Dengan demikian dapat dikatakan juga bahwa elite adalah produk dari masyarakatnya. Dalam hubungan antar elite selalu terjalin komunikasi sehingga kreasi maupun semangat dari suatu generasi dilanjutkan atau diterjemahkan ke dalam bentuknya yang baru oleh generasi berikutnya. Elite dapat dipetakan dengan sangat presisi untuk mengetahui pengaruh besar dalam kekuasaan dalam pembuatan keputusan kolektif untuk masyarakat, yaitu dengan menggunakan teknik penelitian posisional, reputasi, keputusan, dengan uraian penjelasan sebagai berikut (Varma, 1987):

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Merujuk pada Alan Bryman (2012: 423) strategi penelitian kualitatif lebih menekankan kata-kata dan makna, daripada kuantifikasi dalam pengumpulan dan analisis data. Peneliti menggunakan metode kualitatif karena ingin memahami fenomena tentang yang dialami oleh subjek penelitian, misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan sebagainya. Tujuan dalam penelitian kualitatif adalah untuk mendapatkan pemahaman yang sifatnya secara umum terhadap kenyataan sosial dari perspektif partisipan, (Moloeng, 2014). Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan bagaimana Jenderal TNI (Purn.)

Moeldoko sebagai elite demokrasi mengerahkan modalitas yang dimilikinya dalam mendorong suksesi demokrasi. Peneliti berfokus pada proses, pengalaman, interpretasi objek penelitian, maka dari itu peneliti memilih untuk menggunakan metode kualitatif.

Purnawirawan TNI sebagai Elite Demokrasi

Peran militer di dalam politik dilandasi oleh dasar hukum yang kuat. Dalam UU No. 34 Tahun 2004 pasal 39 dijelaskan bahwa, militer aktif dilarang berperan dalam kegiatan politik seperti; menjadi anggota parpol, mengikuti aktivitas politik praktis, berbisnis, mengikuti pemilihan anggota legislatif dalam pemilihan umum atau jabatan politis lainnya. Terkait dengan penjelasan pasal tersebut, pasal 47 (1) menjelaskan bahwa militer baru diperbolehkan menduduki jabatan sipil apabila telah mengundurkan diri atau sudah pensiun dari dinas aktif kemiliteran (DPR RI, 2004)

Mengenai proses demokratisasi di Indonesia pasca orde baru, purnawirawan TNI yang menduduki jabatan politik dapat berpotensi menjadi sebuah ancaman atau justru menjadi penguatan bagi demokrasi. Tetapi hal tersebut kembali kepada bagaimana purnawirawan TNI memainkan perannya di dalam jabatan sipil yang diembannya. Peran Jenderal TNI (Purn.) Moeldoko sebagai Kepala Staf Kepresidenan, idealnya berada dalam prosedur demokrasi. Prosedur-prosedur demokrasi tersebut diejawantahkan melalui peraturan-peraturan yang menjadi aturan main dalam ranah birokrasi dan politik. Dalam hal ini peraturan yang dimaksud adalah Peraturan Presiden No. 83 Tahun 2019 Tentang Kantor Staf Presiden (Soesilo, 2015).

Elite demokrasi yang dimaksud dalam penelitian ini adalah elite politik (*political elites*) yaitu orang-orang yang mampu berdasarkan posisi strategis mereka dalam sebuah organisasi atau instansi yang memiliki gerakan kuat, untuk mempengaruhi hasil politik dan kerja lembaga politik secara teratur dan serius. Mereka adalah orang-orang yang berada pada atau di dekat puncak "*pyramid of power*". Dengan kata lain elite adalah orang-orang dengan kapasitas terorganisir yang terlibat dalam penyelesaian urusan politik yang nyata dan berkelanjutan (Best & Higley, 2017).

Pada bagian ini penulis akan menjelaskan hasil penelitian yang telah penulis lakukan mengenai peran yang dimainkan oleh Jenderal TNI (Purn.) Moeldoko sebagai elite demokrasi yang

menjabat sebagai Kepala Staf Kepresidenan RI. Merujuk pada S.P Varma (2016) dalam bukunya *Modern Political Theory* untuk dapat mengidentifikasi individu-individu yang tergolong dalam kategori elite dapat dilakukan dengan memetakan elite berdasarkan tiga indikator yaitu posisi, reputasi, dan pengaruh. Untuk dapat memperjelas hal tersebut, penulis akan menjabarkannya ke dalam sub-sub bab di bawah ini.

Posisi Elite

Berdasarkan indikator posisi, elite politik dapat dilihat sebagai orang yang memiliki jabatan atau posisi strategis di dalam sistem politik atau lingkup pemerintahan. Elite politik dilihat dari perannya yang tidak terlepas dari membuat atau memengaruhi keputusan dan kebijakan yang dinyatakan atas nama negara. Apabila dilihat berdasarkan **posisi**, Jenderal TNI (Purn.) Moeldoko dikatakan sebagai elit karena beliau memiliki posisi atau jabatan yang strategis di dalam sistem politik yaitu sebagai Kepala Staf Kepresidenan RI. Dalam pendekatan posisional, elite menjalani perannya dengan tidak terlepas dari membuat keputusan penting untuk kepentingan masyarakat. Hal tersebut sebagaimana tugas dan fungsi Kepala Staf Kepresidenan yaitu menyelenggarakan pemberian dukungan kepada Presiden dan Wakil Presiden dalam melaksanakan pengendalian program-program prioritas nasional, komunikasi politik, dan pengelolaan isu strategis (Smit, 2019).

Berdasarkan hasil penelitian di lapangan, peneliti menemukan bahwa peran yang dimainkan oleh Jenderal TNI (Purn.) Moeldoko saat menjadi elite demokrasi, atau sebagai Kepala Staf Kepresidenan RI secara prosedural, aturan utamanya terikat dan diatur oleh Peraturan Presiden No. 83 Tahun 2019 tentang Kantor Staf Presiden. Hal tersebut menjadikan Jenderal TNI (Purn.) Moeldoko menjalankan perannya sebagai Kepala Staf Kepresidenan RI sesuai dengan rumusan aturan maupun prosedur yang telah ditentukan oleh peraturan presiden tersebut.

Merujuk pada pasal 2 Peraturan Presiden No. 83 Tahun 2019 Tentang Kantor Staf Presiden, Kepala Staf Kepresidenan merupakan jabatan setingkat menteri yang bertugas memimpin instansi yang menyelenggarakan fungsi untuk (1) mengendalikan program prioritas nasional serta

memastikan tercapainya program sudah sesuai dengan visi dan misi presiden; (2) memberi dukungan kepada presiden dan wakil presiden terhadap percepatan pelaksanaan program prioritas nasional dan pengelolaan isu strategis; (3) memonitor dan evaluasi pelaksanaan program prioritas nasional dan isu strategis; (4) menyelesaikan masalah secara komprehensif dan holistik, apabila dalam pelaksanaan program prioritas dan pengelolaan isu strategis mengalami hambatan; (5) mengelola isu-isu strategis; (6) mengelola strategi komunikasi di lingkungan instansi kepresidenan; (7) mengelola diseminasi informasi serta strategi komunikasi politik; (8) menyampaikan analisis data dan informasi strategis untuk mendukung kelancaran proses pengambilan keputusan; (9) melaksanakan urusan administratif di Kantor Staf Presiden; dan (10) fungsi lain sesuai yang diarahkan oleh presiden (Kemenhumkam, Perpres No 83, 2019).

Berdasarkan tugas dan fungsi Kepala Staf Kepresidenan yang telah dijelaskan pada Pasal 2 Peraturan Presiden No. 83 Tahun 2019 dapat dipahami bahwa fungsi dan tanggung jawab Kepala Staf Kepresidenan tidak mudah untuk dilaksanakan, karena dalam mengendalikan program prioritas nasional serta memastikan tercapainya program sesuai dengan visi dan misi presiden sering kali dihadapkan dengan berbagai kompleksitas permasalahan dan hambatan. Sehingga dalam hal tersebut perlu untuk memposisikan pemimpin yang memiliki keahlian dalam memimpin dan cermat dalam mengambil langkah serta keputusan yang berkaitan dengan kebijakan publik.

Pengaruh Elite

Berdasarkan indikator pengaruh, seseorang dikatakan sebagai elite apabila ia memiliki pengaruh kuat pada berbagai tingkat kekuasaan yang terlibat aktif dalam keputusan kebijakan. Selain itu ia memiliki kemampuan dalam mengendalikan suatu hal dengan pengaruh yang ia miliki. Jenderal TNI (Purn.) Moeldoko dikatakan sebagai bagian dari elite, karena ia memiliki pengaruh yang cukup kuat dalam mengawal percepatan berbagai program prioritas presiden, yang dilakukan bersama dengan kementerian/lembaga (Smit, 2019).

Pengaruh yang dimiliki Jenderal TNI (Purn.) Moeldoko dapat terlihat dari cara beliau memainkan perannya dalam meminimalisir kepentingan pribadi para aktor yang dinilai kurang

relevan dengan visi-misi politik presiden atau program prioritas nasional. Mengenai hal ini Deputi II Kantor Staf Presiden, Abetnego Tarigan menyatakan. Sebagai penghubung kepentingan presiden dengan kepentingan publik, Kantor Staf Presiden selalu berupaya untuk menekankan aspek kemaslahatan publik. Berdasarkan wawancara dengan Deputi II Kantor Staf Presiden, Abetnego Tarigan, apabila dalam pelaksanaan program prioritas nasional terjadi *bottleneck* atau hambatan dari segi lemahnya posisi masyarakat, Jenderal TNI (Purn.) Moeldoko akan berupaya melakukan negosiasi dengan pihak kementerian/lembaga terkait, misalnya untuk pemenuhan hak masyarakat atas tanah, atas pekerjaan, kepastian hukum, dan sebagainya dengan cara menawarkan pendekatan atau skema khusus untuk percepatan pelaksanaan program prioritas nasional.

Elite purnawirawan TNI berbeda dengan pensiunan lain atau dengan sipil. Purnawirawan TNI memiliki sebuah privilese yang dalam suatu kasus tertentu, menjadikannya lebih unggul dibanding sipil. Dalam menjalankan perannya sebagai Kepala Staf Kepresidenan RI, Jenderal TNI (Purn.) Moeldoko juga tidak bisa menghindari penggunaan privilese yang dimilikinya dalam rangka mempercepat pelaksanaan program prioritas nasional dan pengelolaan isu strategis,

Berdasarkan pernyataan di atas, Jenderal TNI (Purn.) Moeldoko sebagai pemimpin Kantor Staf Presiden yang berlatar belakang militer, dinilai lebih memiliki keberanian dalam mengambil risiko saat mengawal agenda prioritas presiden. Sementara itu pemimpin sipil dinilai cenderung kurang memiliki keberanian besar untuk menghadapi aktor-aktor politik bermitra dengan Kantor Staf Presiden, pada saat melaksanakan program prioritas presiden, apabila aktor tersebut memiliki *political power* yang lebih besar.

Purnawirawan TNI yang sedari awal dibentuk untuk bergerak demi kepentingan bangsa, sering kali terpanggil untuk berkontribusi ke dalam penyelesaian berbagai dinamika persoalan politik kontemporer. Peran yang dimainkan oleh Jenderal TNI (Purn.) Moeldoko saat menjadi elite demokrasi di lembaga sipil, yakni sebagai Kepala Staf Kepresidenan, juga turut serta memperkuat posisi masyarakat sipil yang dapat diukur dalam beberapa pencapaian program prioritas di tahun 2021, berikut merupakan hasil wawancara penulis dengan Jenderal TNI (Purn.) Moeldoko yang akan penulis sajikan dalam bentuk tabel:

Tabel 1. Program yang Dinilai Memperkuat Posisi Sipil

No.	Program yang Dinilai Memperkuat Posisi Sipil	Peran yang dilakukan
1.	Penanganan dan penyelesaian kasus GKI Yasmin Bogor	Membantu proses penanganan dan penyelesaian. Berujung pada hibah lahan, setelah sengketa 15 tahun tidak terselesaikan.
2.	Penanganan Konflik Agraria	Dibentuknya Tim Percepatan Penyelesaian Konflik Agraria Tahun 2021 (yang per Desember 2021 berhasil merampungkan penyelesaian konflik di 8 lokasi dan menghasilkan 6.312 sertifikat seluas 2.579 Ha yang tersebar di 7 provinsi dan 8 kabupaten).
3.	Manajemen Talenta Nasional	Pengawasan pembentukan Gugus Tugas dan <i>Grand Design</i> Manajemen Talenta Nasional sebagai upaya untuk mengelola talenta-talenta Indonesia di masa depan.
4.	Pelaksanaan PON XX di Papua	Akselerasi penyelenggaraan PON XX di Papua pada tahun 2021 yang merupakan PON pertama di tanah Papua) di tengah-tengah situasi Pandemi Covid-19 dan keterbatasan anggaran.
5.	Memperluas penciptaan lapangan kerja dan meningkatkan kapabilitas prakerja Indonesia	Pengawasan pembentukan PMO Pra-Kerja sebagai amanat Undang- Undang Cipta Kerja.
6.	COVID-19	Pengawasan penanganan pandemi Covid (mulai dari aspek komunikasi, monitoring, dan evaluasi, hingga pada pengelolaan berbagai pemangku kepentingan strategis, seperti para ahli, akademisi, dan lain-lain).

7.	Perlindungan dan memberi rasa aman terhadap masyarakat dengan perspektif HAM yang kuat	Kerja sama dengan berbagai pemangku kepentingan (pemerintah dan masyarakat sipil) untuk mengawal UU No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual
8.	Program prioritas Pemindahan Ibu Kota Negara (IKN)	Melakukan pengawalan terutama dari sisi komunikasi politik dan publik, akselerasi pembangunan infrastruktur serta penanganan kasus pertanahan (terutama untuk menghormati hak-hak masyarakat adat).
9.	Pendirian Monash University di Indonesia	Jenderal TNI (Purn.) Moeldoko mengintervensi program secara langsung untuk menemukan solusi terkait status pendirian yayasan, dengan mengadakan per temuan dengan Kementerian yang menjadi mitra kerja sama KSP.

(Sumber: Diolah oleh peneliti dari beberapa sumber).

Dilihat dari data yang didapat oleh penulis, program prioritas nasional yang dikawal oleh Jenderal TNI (Purn.) Moeldoko melalui Kantor Staf Presiden, merupakan program yang berhubungan erat dengan kepentingan hajat hidup masyarakat sipil. Dalam beberapa program seperti mengawal kasus GKI Yasmin yang belum terselesaikan selama belasan tahun, penanganan konflik agraria, dan pengawalan UU No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Jenderal TNI (Purn.) Moeldoko melalui Kantor Staf Presiden sejatinya telah mendorong sukseksi demokrasi dengan berbagai pendekatan yang dilakukannya sebagai mediator, akselerator, enabler, dan *debottleneck*. Posisi yang beliau mainkan menunjukkan keberpihakannya kepada pemberdayaan masyarakat sipil.

Pada pertengahan 2021 Kantor Staf Presiden sudah melaksanakan kegiatan monitoring dan evaluasi 7 agenda besar prioritas nasional, yang terdiri dari 34 program prioritas, di dalamnya terdapat 86 kegiatan prioritas, dijabarkan menjadi 151 proyek prioritas. Kemudian proyek prioritas tersebut dibedah lagi menjadi 551 renaksi (rencana aksi) yang dalam pelaksanaannya menjadi

tugas Kementerian dan Lembaga terkait. Dalam pelaksanaan program prioritas nasional, Kantor Staf Presiden ditugaskan menjadi *delivery assurance* unit atau sebagai penyampai janji presiden serta berperan sebagai pengurai (*debottleneck*) hambatan yang terjadi dalam proses pelaksanaan program prioritas pada tingkat Kementerian dan Lembaga (Aminah, 2021).

Bermitra dan bersinergi dengan banyak pihak untuk mencapai satu tujuan yang sama, bukan merupakan hal yang mudah sehingga seringkali Kantor Staf Presiden dihadapkan pada situasi yang kompleks saat mencari sebuah kesepakatan, dalam melaksanakan agenda prioritas dan menyusun rencana aksi. Dalam hal ini peran seorang pemimpin lembaga akan sangat berpengaruh terhadap kinerja lembaga secara keseluruhan. Terlebih dalam berhadapan dengan beberapa pihak, banyak ditemukan ide dan kepentingan yang saling berbenturan, pada momen demikian memang dibutuhkan peran dari individu/lembaga yang dapat meminimalisir adanya kepentingan pribadi aktor dari pihak internal lembaga maupun pihak eksternal, dalam pelaksanaan program prioritas nasional dan isu strategis.

Pelaksanaan program prioritas nasional dan pengelolaan isu strategis akan selalu dipertemukan oleh proses tawar menawar (*bargaining*) yang terjadi antara aktor-aktor pembuat kebijakan dengan menggunakan kekuasaan dan kewenangan yang dilaksanakan bukan untuk menyinkronkan kepentingan rakyat, namun digunakan untuk meraih kepentingan (*interest*) dan kekuasaan (*power*) pribadi. Oleh karena itu peran dan tanggung jawab Kantor Staf Presiden RI cukup penting keberadaannya di dalam sistem politik, karena lembaga ini menjadi penghubung antara kepentingan presiden dan kepentingan masyarakat (Madani, 2011).

Merujuk pada Perpres No. 83 Tahun 2019 Tentang Kantor Staf Presiden, dijelaskan bahwa dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Kepala Staf Kepresidenan dapat membentuk tim khusus dan gugus tugas lintas kementerian dan/atau lembaga terkait untuk penanganan masalah tertentu. Dalam mengawal pelaksanaan program prioritas nasional dan pengelolaan isu strategis, Kantor Staf Presiden RI bermitra dengan beberapa kementerian dan lembaga, di mana adanya aktor yang saling adu kepentingan dan ide pasti tidak bisa dihindarkan dalam proses mencari sebuah kesepakatan (Kemenhumkam, Perpres No 83, 2019).

Mengawal agenda besar prioritas nasional dan mengelola isu strategis memiliki risiko akan terjadinya gesekan dengan oknum atau orang-orang di pemerintahan yang tidak menginginkan perbaikan terjadi. Kepala Staf Kepresidenan yang memiliki tugas memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi Kantor Staf Presiden dan bertanggungjawab langsung kepada presiden perlu memainkan perannya untuk dapat meminimalisir kepentingan aktor baik dari pihak internal atau eksternal yang dinilai kurang memahami dan menjunjung nilai-nilai prioritas. Mengenai hal ini mantan Tenaga Ahli Kantor Staf Presiden (2015-2022), Aditya Syarief Darmasetiawan berpendapat pada wawancara via *online* melalui *google meet* pada 06 Agustus 2022:

Berdasarkan pernyataan di atas, dalam memainkan perannya Jenderal TNI (Purn.) Moeldoko memiliki pengaruh dan kemampuan dalam bermanuver di arena politik untuk meminimalisir kepentingan aktor yang dinilai tidak relevan dengan kepentingan masyarakat. Namun apabila aktor tersebut memiliki modalitas politik yang lebih besar dibandingkan posisinya sebagai pemimpin lembaga non-struktural, Jenderal TNI (Purn.) Moeldoko akan mencari *win-win solution* dan menyamakan ide dengan aktor/mitra kerja sama Kantor Staf Presiden dalam rangka mengoptimalkan pelaksanaan program prioritas nasional.

Penulis menyimpulkan bahwa Jenderal TNI (Purn.) Moeldoko merupakan elite karena memiliki pengaruh pada berbagai tingkat kekuasaan, dalam memainkan perannya sebagai *delivery unit* atau penyampai janji presiden, ia mampu memainkan perannya untuk dapat meminimalisir kepentingan aktor baik dari pihak internal atau eksternal yang dinilai bukan prioritas dan berpotensi membelakangi kepentingan rakyat.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan data yang telah dijelaskan sebelumnya, penulis mendapatkan hasil kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian yang berjudul: “Modalitas Purnawirawan TNI Sebagai Elite Demokrasi Pada Masa Pasca Orde Baru: Studi Kasus Jenderal TNI (Purn.) Moeldoko Sebagai Kepala Staf Kepresidenan Pada Periode Kedua Pemerintahan Joko

Widodo”. Penulis menganalisa studi kasus di atas berdasarkan kepada alat analisis teori modalitas untuk menganalisa modalitas yang digunakan oleh Jenderal TNI (Purn.) Moeldoko dalam memainkan perannya sebagai elite demokrasi di lembaga sipil. Kemudian untuk mengukur apakah modalitas tersebut telah digunakan untuk mendorong sukseksi demokrasi, penulis mengkajinya dengan teori oligarki yang berfokus pada penggunaan sumber daya kekuasaan.

Pertama, Purnawirawan TNI yang menjadi elite demokrasi (*governing elite*) pada masa pasca Orde Baru perlu berperan dalam menjaga lembaga demokrasi agar tidak terdapat lagi kepentingan militer dan motif pragmatis lainnya yang dapat merusak prinsip-prinsip demokrasi. Dalam hal ini ketika menjabat sebagai Kepala Staf Kepresidenan Jenderal TNI (Purn.) Moeldoko, berdasarkan pandangan *demo-elitisme* beliau telah mampu memberikan pengaruhnya untuk berkontribusi dalam pembangunan demokrasi dengan memperkuat posisi masyarakat sipil dalam beberapa program prioritas nasional di tahun 2021. Apabila dalam beberapa proses program prioritas tersebut, rakyat tidak memiliki posisi yang kuat dalam proses negosiasi, Jenderal TNI (Purn.) Moeldoko akan berupaya untuk mengintervensi dan berupaya dalam melakukan negosiasi kepada pihak-pihak eksternal yang terlibat dalam program prioritas nasional. Kemudian Jenderal TNI (Purn.) Moeldoko selalu berupaya mendorong terciptanya ide dan inovasi dari bawahannya dengan cara melakukan diskusi secara terbuka dan fleksibel. Meskipun memiliki latar belakang sebagai militer, ia tidak menerapkan cara berkomunikasi yang bersifat komando seperti yang biasa diterapkan pada organisasi vertikal dalam hal ini konteksnya adalah TNI. Hal tersebut menjadi bukti bahwa Jendral TNI (Purn.) Moeldoko telah membuat aliran kekuasaan berjalan secara simultan.

Kedua, dalam menjalankan perannya sebagai Kepala Staf Kepresidenan, Jenderal TNI (Purn.) Moeldoko menggunakan dua jenis modalitas yang dimilikinya yaitu (1) modalitas budaya (*cultural capital*) yang meliputi; lingkungan sosial, pendidikan militer, keberanian dalam mengambil risiko, doktrin TNI untuk mematuhi perintah atasan (presiden). Kemudian modalitas selanjutnya adalah (2) modalitas sosial (*social capital*) yang meliputi; luas jaringan (*networks*) yang dimilikinya, pengalaman menarik terkait proses mutasi militer yang pernah dijalani saat



JOURNAL OF POLITICS AND
DEMOCRACY STUDIES

PARAPOLITIKA

Journal of Politics and Democracy Studies (JPDS)

Volume 4 Nomor 1, September-Februari 2023

ISSN 2721-771X (Online)

Jenderal TNI (Purn.) Meldoko masih aktif di dunia kemiliteran, dan memiliki *political wisdom*. Modalitas tersebut memberikan Jenderal TNI (Pun.) Moeldoko pengaruh terhadap tindakan, pola pikir, dan keberhasilan peran yang dimainkan oleh beliau saat menjabat sebagai Kepala Staf Kepresidenan.

Ketiga, peran yang dimainkan oleh Jenderal TNI (Purn.) Moeldoko saat menjabat dipemerintahan sipil (Kepala Staf Kepresidenan) tidak membawa motif pragmatis atau kepentingan militer di dalamnya. Tidak ada motif pragmatis yang mengarah kepada obsesi kekuasaan semata yang mendasari Jenderal TNI (Purn.) Moeldoko memilih untuk menjadi elite politik di era demokrasi saat ini. Motif pragmatis yang dimaksud di antaranya berupa orientasi kekuasaan (*need for power, stay in power*), baik untuk tujuan agar dapat terus berkuasa atau kekuasaan sebagai alat mencapai keuntungan ekonomi.

Kesimpulan dari penelitian ini adalah, Jenderal TNI (Purn.) Moeldoko sebagai Kepala Staf Kepresidenan yang berlatar belakang militer, sudah turut mendorong suksesi demokrasi dalam memainkan perannya sebagai elite purnawirawan TNI yang memiliki jabatan di pemerintahan sipil. Dalam memainkan perannya Jenderal TNI (Purn.) Moeldoko tidak terlepas dari modalitas budaya, modalitas sosial, dan modalitas politik yang sudah terpatrit di dalam dirinya sejak masa kemiliteran. Namun hal tersebut memberikan pengaruh yang kuat ke dalam keberhasilan dan pencapaian program prioritas nasional yang dikawal oleh Kantor Staf Presiden pada tahun 2021. Reputasi dan statusnya sebagai mantan Panglima TNI mampu memberi pengaruh kepada beliau pada saat menjadi Kepala Staf Kepresidenan untuk menciptakan jejaring, meminimalisir adanya kepentingan pribadi aktor politik, serta memancing tanggapan *stakeholder* yang bermitra dengan KSP pada saat melaksanakan agenda prioritas nasional.

Sumber Referensi

- Aminuddin, F. (2019). *Politik Mantan Serdadu*. Airlangga University Press.
- Best, H., & Higley, J. (2017). The palgrave handbook of political elites: Introduction. *In the Palgrave Handbook of Political Elites*. https://doi.org/10.1057/978-1-137-51904-7_1
- Bourdieu, P. (2018). The Forms of Capital. *Teflin Journal*, 29(1), 45–71. <https://doi.org/10.15639/teflinjournal.v29i1/45-71>
- Bungin, Burhan. 2013. Metode penelitian sosial & ekonomi: format-format kuantitatif dan kualitatif untuk studi sosiologi, kebijakan, publik, komunikasi, manajemen, dan pemasaran edisi pertama. Jakarta: kencana prenada media group.
- John & Best, H. (2010). *Democratic Elitism: New Theoretical and Comparative Perspectives (International Studies in Sociology and Social Anthropology)*. <https://www.ptonline.com/articles/how-to-get-better-mfi-results>
- Lestari, P., Prabowo, A., & Ishak, A. (2020). *Komunikasi Militer dan Ketahanan Nasional* (Vol. 5, Issue 3).
- Mardawani. (2020). *Praktis Penelitian Kualitatif: Teori Dasar dan Analisa Data dalam Perspektif Kualitatif*. Dee Publish.
- Moleong. (1989). *Metode Penelitian Kualitatif*. PT Remaja Karya.
- Mukhtar, S. (2017). *Militer dan Demokrasi*. Intrans Publishing.
- Nasruddin Anshoriy. (2008). *Bangsa Gagal Mencari Identitas Kebangsaan*. LKiS.
- Smit, D. (2019). Power and class in political fiction: Elite theory and the post-war Washington novel. *In Power and Class in Political Fiction: Elite Theory and the Post-War Washington Novel*. <https://doi.org/10.1007/978-3-030-26769-8>
- Supriyatna, Y., & Subagja, G. (2018). *Panglima Tani Moeldoko: Anak Dusun yang Jadi Tentarawan*. Indonesia News Network dan PT Global Mahardika Netama.
- Varma. (2005). *Teori Politik Modern*. Raja Grafindo.
- Varma, S. . (2016). *Teori Politik Modern*. Raja Grafindo.
- Anggoro, T., & Cahya Mulyatin, T. (2019). KIPRAH POLITIK PURNAWIRAWAN (Studi Tentang Strategi Politik Pemenangan Calon Legislatif Purnawirawan TNI Pada Pemilu Legislatif di Kota Banjar Tahun 2019). *Jurnal TAPIS*, 15(02), 240–252. <https://http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/TAPIS/index>
- Arsyad, D., Shibhotulloh, M., & Padjaran, U. (2019). *Rivalitas Purnawirawan Jenderal Militer Dalam Pemilihan Presiden 2019 Retirement Rivality Of The Military General In Selecting President Kekuatan Tentara Nasional Indonesia atau yang dulu disebut dengan*

- TNI ketika masa Orde Baru begitu besar dalam menentu. 1(2), 158–175.*
- Bachi, B. . (2010). *Meyakinkan Validitas Data melalui Triangulasi pada Penelitian Kualitatif. Jurnal Teknologi Pendidikan. Vol. 10, N.*
- Baharuddin, T. (2017). *MODALITAS DALAM PEMILUKADA: Bupati Perempuan Pertama di Sulawesi Selatan.* Gre Publishing.
- DPR RI. (2004). UU Nomor 34 tahun 2004 tentang TNI. *Undang Undang Dasar 1945, 1, 1–42.*
- Efriza. (2014). Hubungan Sipil Dan Militer Di Era Reformasi. *Jurnal Communitarian, 2(1), 167–181.* <http://ejurnal.ubk.ac.id/index.php/communitarian/article/download/96/70>
- Indrawan, M. R. (2021). *PURNAWIRAWAN DAN POLITIK STUDI ATAS KETERLIBATAN PURNAWIRAWAN TNI DALAM PEMERINTAHAN JOKO WIDODO.* 1–101.
- Kemhumkam, Perpres No 83, 2019. (2019). *Perpres No. 83 Tahun 2019 tentang Kantor Staf Presiden. 2019(016343), 1–14.* <http://ksp.go.id/>
- KPK. (2019). *Pengumuman laporan harta kekayaan penyelenggara negara. April, 2018–2019.*
- KSP. (2021). *Laporan Tahunan 2021.* <https://ksp.go.id/informasi-publik.html>
- Nugroho, Y. (2020). *Mendorong Pembuatan Kebijakan Berbasis Bukti.* <https://www.ksi-indonesia.org/assets/uploads/original/2020/10/ksi-1603094475.pdf>
- Pantouw, S. M. I. (2012). *Modalitas dalam kontestasi politik.* 1–38.
- Reissman, L. (2015). Life Careers, Power and the Professions: The Retired Army General. *American Sociological Review, 21(2), 215.* <https://doi.org/10.2307/2088525>
- Robinson, M. A. (2018). Danger Close: Military Politicization and Elite Credibility. *Chinese Journal of Sensors and Actuators, 1–14.*
- Sebastian, L. C., Syailendra, E. A., & Marzuki, K. I. (2018). Civil-Military Relations in Indonesia after the Reform Period. *Asia Policy, 25(3), 49–78.* <https://doi.org/10.1353/ASP.2018.0041>
- Soesilo, A. S. (2015). Jaringan Purnawirawan Tentara Nasional Indonesia dalam Politik Relasi Sipil–Militer Pasca Reformasi TNI. *MASYARAKAT: Jurnal Sosiologi, 19(2).* <https://doi.org/10.7454/mjs.v19i2.4706>
- Suryani dkk,. (2021). Kemunduran Demokrasi Tata Kelola Sda : Penguatan Oligarki Dan Pelemahan Partisipasi *Democracy Setback In Natural Resource Governance: Pendahuluan Demokrasi , Civil Society , dan Oligarki dalam Tata Kelola SDA. Jurnal Penelitian Politik, 18(2), 173–189.*
- Tempo. (2019). *Kiprah Moeldoko Era SBY Sampai Jokowi Jilid II.* Tempo Publishing.

- Aminah, A. N. (2021). Anggaran Terbatas, KSP Sebut Tetap Bekerja Optimal. <https://www.republika.co.id/berita/qu3mwr384/anggaran-terbatas-ksp-sebut-tetap-bekerja-optimal>
- Erianto, D. (2021). Tokoh: Jenderal TNI (Purn.) Moeldoko. https://kompaspedia.kompas.id/baca/profil/tokoh/jenderal-tni-purn-moeldoko?track_source=kompaspedia-paywall&track_medium=login-paywall&track_content=https%3A%2F%2Fkompaspedia.kompas.id%2Fbaca%2Fprofil%2Ftokoh%2Fjenderal-tni-purn-moeldoko%2F&status=sukses
- Fajardin, M. A. (2022). Kepemimpinan Moeldoko di HKTI Dinilai Berikan Banyak Kemajuan. <https://nasional.sindonews.com/read/817407/15/kepemimpinan-moeldoko-di-hkti-dinilai-berikan-banyak-kemajuan-1656976035>
- Hartriani, J. (2018). 9 Jenderal Jokowi. <https://katadata.co.id/adekmediaroza/infografik/5e9a560a886bb/9-jenderal-jokowi>
- Hermawan, N. (2014). Panglima TNI Raih Gelar Doktor Bidang Ilmu Administrasi. <https://tniad.mil.id/panglima-tni-raih-gelar-doktor-bidang-ilmu-administrasi/>
- Jalan Politik Luhut Pandjaitan. (2017). <https://www.pinterpolitik.com/in-depth/jalan-politik-luhut-pandjaitan>
- KSP. (2021). Laporan Tahunan 2021. <https://ksp.go.id/informasi-publik.html>
- Natalia, C. E. (2018). Profile Moeldoko, Jenderal TNI Pengganti Teten Masduki di KSP. <https://www.cnbcindonesia.com/news/20180117113641-4-1752/profil-moeldoko-jenderal-tni-pengganti-teten-masduki-di-ksp>
- Nathaniel, F. (2020). Di Bawah Jokowi, Oligarki Kian Mencengkeram & Demokrasi Makin Semu. <https://tirto.id/di-bawah-jokowi-oligarki-kian-mencengkeram-demokrasi-makin-semu-f7XT>
- Nugroho, Y. (2020). Mendorong Pembuatan Kebijakan Berbasis Bukti. <https://www.ksi-indonesia.org/assets/uploads/original/2020/10/ksi-1603094475.pdf>
- Nurhadi. (2022). Daftar Peraih Adhi Makayasa. <https://nasional.tempo.co/read/1612787/daftar-peraih-adhi-makayasa-2022>
- RZR. (2018). Strategi Politik Jokowi di Lingkaran Jenderal Pensiunan. CNN Indonesia. <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20180117135540-32-269590/strategi-politik-jokowi-di-lingkaran-jenderal-pensiunan>